



WALIKOTA PAGARALAM **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 133 TAHUN 2021

TENTANG

PENGGANTIAN ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN KOTA PAGAR ALAM
PERIODE 2019-2024

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa adanya satu orang anggota Pengurus Dewan Pendidikan Kota Pagar Alam a.n. H. Mawardi Hamid, BA yang meninggal dunia sehingga perlu penggantian anggota Pengurus Dewan Pendidikan Kota Pagar Alam yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 184 Tahun 2019;

b. bahwa penggantian anggota pengurus telah melalui mekanisme yang sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Pendidikan Kota Pagar Alam;

c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Penggantian Anggota Dewan Pendidikan Periode Tahun 2019-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pagar Alam.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penggantian Anggota Dewan Pendidikan Kota Pagar Alam Periode 2019-2024.
- KEDUA : Menetapkan Hj. ASNI, S.Pd sebagai Anggota Dewan Pendidikan Kota Pagar Alam Periode Tahun 2019-2024 menggantikan H. Mawardi Hamid, BA yang telah meninggal dunia.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan bantuan dari Pihak Asing yang tidak mengikat dan atau sumber lain yang sah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagar Alam
Pada Tanggal : 17 MEI 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI